

Konsep Perwakafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Yamani Naufal¹, Rifqy Aqil Pratama², Muhammad Yusuf Aditya³, Hery Irawan⁴
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia¹²³⁴
yamanithalibb@gmail.com¹,rifqyaqilpratama74@gmail.com²,yusufadiitya@gmail.com³,
herycheter@gmail.com⁴

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 4 April 2024
Halaman : 58-64

Keywords:

Wakaf
Konsep
Peraturan perundang-
undangan

Abstract

This research provides a juridical study of the concept of waqf in Islamic law and positive law. Whereas waqf is synonymous with property, in the new Waqf Law the concept of waqf takes on a very broad dimension. It covers both immovable and movable assets, including cash waqf whose use is very broad, not limited to the establishment of places of worship and social religion. This research uses the legal research method with a statutory approach (statue apperach). Variations in the handling of waqf between Islamic law and legislation in Indonesia can lead to legal problems, especially in relation to movable waqf objects. Social transformation affects waqf, requiring legal reform to regulate waqf for the betterment of the nation. legislation regulates waqf objects such as money, shares, and intellectual rights, which must be developed according to social needs. Religious courts have a role in handling waqf disputes, which must be used for the public interest and welfare of society.

Abstrak

Penelitian ini memberikan kajian yuridis terhadap konsep wakaf dalam hukum islam maupun hukum positif. Wakaf menjadikan wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode *legal resarch* dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue apperach*). Variasi penanganan wakaf antara hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia dapat menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan benda wakaf yang bergerak. Transformasi sosial mempengaruhi perwakafan, memerlukan reformasi hukum untuk mengatur wakaf demi kemajuan bangsa. eraturan perundang-undangan mengatur objek wakaf seperti uang, saham, dan hak intelektual, yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan sosial. Peradilan Agama memiliki peran dalam menangani sengketa wakaf, yang harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Wakaf, Konsep, Peraturan Perundang-undangan

PENDAHULUAN

Perkembangan mengenai praktik wakaf pada saat ini tidak terlepas dari adanya kehadiran Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu wakaf menjadi salah satu kegiatan ibadah yang banyak dilakukan oleh umat Islam, sehingga potensi wakaf di Indonesia begitu besar sebagai salah satu peribadatan yang dilakukan oleh umat islam dan menjadi salah satu sarana ibadah dalam Islam yang mempunyai banyak keutamaan. Masyarakat di Indonesia berlomba-lomba memberikan asset terbaik mereka untuk diwakafkan dengan berlandaskan motivasi agama dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur.(Alya Fitri, 2023, p. 53)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42/2006, diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif serta perluasan pemaknaan obyek wakaf, sebab di dalamnya

terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. (Dewi & Harahap, 2023, p. 56)

Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. (Sulistiani et al., 2023, p. 15)

Ada 4 unsur yang menjadikan benda wakaf memiliki nilai manfaat abadi yaitu manfaat dari benda wakaf tersebut bisa digunakan oleh banyak orang, benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata terhadap benda wakaf itu sendiri, manfaat benda wakaf yang bersifat immaterial lebih besar dari pada materinya, manfaat dan objek wakaf itu sendiri tidak menimbulkan atau menyebabkan kemadharatan bagi mauquf alaih (penerima wakaf) dan bagi pewakif (pemberi wakaf). (NISA, 2023, p. 25)

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 dan PP No 42/2006 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah pengembangan objek wakaf. Makalah ini akan membahas pengembangan obyek wakaf baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif. (Mustafa & Hikmah, 2025, p. 45)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*legal research*) yang juga meliputi penelitian dokumenter dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan dalam aturan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, untuk itu penting penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang konsep perwakafan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. (Muhaimin, 2020, p. h 45)

Pendekatan metode penelitian normatif yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan perwakafan dari segi hukum Islam dan hukum positif yang mana juga pendekatan perundang-undangan ini bersifat analitis (*analytical approach*) yaitu dengan menganalisis nahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dengan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual mengenai perwakafan dari segi hukum Islam dan hukum positif. (Wahdini, 2022, p. 24)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wakaf dan Unsur-unsurnya

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah). Secara istilah, para ulama mendefinisikan wakaf sebagai berikut: Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan

harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pertolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat rida Allah. Idris Ahmad berpendapat, wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara serta dilarang leluasa pada bendabenda yang dimanfaatkannya itu.

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh) wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al-Khayr (secara harfiah berarti kebaikan). Allah berfirman yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman rukulah, dan sujudlah, serta beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan". (QS. Al-Baqarah: 43).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan ada enam unsur wakaf, yaitu wakif, nazir, harta wakaf, tujuan wakaf, akad wakaf, dan jangka waktu wakaf. (Naim, 2018, p. 245)

1. Wakif (orang yang berwakaf)

Wakif, atau pihak yang mewakafkan hartanya, bisa perseorangan, badan hukum, maupun organisasi. Jika perseorangan, ia boleh saja bukan muslim karena tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan orang nonmuslim tidak dilarang berbuat kebajikan.

2. Nazir (pengelola wakaf)

Wakif, atau pihak yang mewakafkan hartanya, bisa perseorangan, badan hukum, maupun organisasi. Jika perseorangan, ia boleh saja bukan muslim karena tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan orang nonmuslim tidak dilarang berbuat kebajikan.

3. Mauquf (harta yang diwakfkan)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah harta yang bernilai, milik wakif, dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf juga bisa berupa uang yang dimodalkan, seperti saham, yang harus dikelola semaksimal mungkin sehingga mendapatkan kemaslahatan atau keuntungan bagi orang banyak.

4. Mauquf alaih (tujuan wakaf)

Tujuan wakaf (mauquf'alaih) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah sebab wakaf merupakan salah satu amalan sedekah. Tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah menurut ajaran Islam, menjadi sarana ibadah. Harta wakaf yang diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang menerimanya.

5. Shigat Waqf (Akad Wakaf)

Wakaf di-shigat-kan, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dinyatakan telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab), sedangkan kabul dari mauquf'alaih tidak diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan jika wakif tidak mampu melakukan lisan dan tulisan. Akad wakaf harus dinyatakan secara tegas, baik lisan ataupun tulisan, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Akad penting karena

membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Karena itu, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau diwariskan.

6. Adanya Jangka Waktu yang Terbatas

Dalam pasal 215 Kompleksi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah. Sementara itu, dalam pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Berdasarkan pasal tersebut, wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan.

Wakaf Dalam Peraturan Perundang-undangan

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sebuah kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamaselamanya guna kepentingan ibadah/keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. (Hardianti et al., 2021, p. 74)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamaselamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.

Dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perincian Terhadap Cara Perwakafan.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah.
5. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam KHI.
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam KHI.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan perundangan perwakafan (UU dan PP Wakaf) tersebut memiliki substansi, antara lain: Pertama, benda yang diwakafkan (*mauquh bih*). Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tidak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah, dan lain-lain. Selain itu, UU dan PP wakaf juga mengatur benda wakaf yang bergerak, seperti uang (*cash waqf*), saham, surat-surat berharga lainnya, dan hak intelektual. Tentu saja ini merupakan terobosan

yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan karena wakaf seperti uang, saham, atau surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam pengembangan ekonomi.

Wakaf uang, saham, atau surat berharga lainnya, sebagaimana diatur dalam UU Wakaf, bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif, seperti kekhawatiran sebagian orang. Pemanfaatan secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasar wakaf karena esensinya adalah agar wakaf uang, saham, atau surat berharga lainnya yang diamanatkan kepada nazir dapat dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

Dengan adanya UU dan PP Wakaf tersebut, yang memiliki semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif, diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, regulasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perekonomian (khususnya perekonomian berbasis syariah) harus juga segera dilakukan untuk mendukung efektifitas UU dan PP dalam rangka memberdayakan wakaf secara produktif.

Objek Wakaf Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kelahiran Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan fiqh Indonesia sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Tetapi ijtihad ulama-ulama Indonesia ini tidak bisa membatalkan ijtihad ualam-ulama fiqh terdahulu. Hal ini sesuai dengan kaidah kuliyyah: "Ijtihad tidak bisa batal dengan ijtihad." "Ijtihat tidak bisa batal dengan itjihad yang sama."

Ijtihad fuqaha terdahulu terhadap objek wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umat sesuai denga setting sosial pada saat itu. Begitu pula ijtihad ulama-ulama Indonesia terhadap pengembangan objek wakaf adalah demi kemaslahatan umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan setting sosial pada saat ini. Sebab pada dasarnya hukum adalah artikulasi dari pemikiran dan kegiatan manusia pada zamannya. Sementara dinamika kehidupan manusia senantiasa berubah. Oleh karena itu, sikap yang perlu harus dipegang dalam memahami pengembangan objek wakaf adalah kaidah: "Kita harus senantiasa respek dan respon terhadap hasil pemikiran ulama terdahulu yang baik, tetapi kita harus mencoba menemukan penemuan baru yang lebih baik atau lebih mashlahat."

Namun dalam tataran realita masih dijumpai variasai dalam dalam menetapkan masalah wakaf antara Perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam. Dan ternyata pada saat ini telah terjadi pergeseran atau perluasan pengertian tentang wakaf dari apa yang dikenal dan dirumuskan dalam fiqh Islam maupun PP No. 28 Tahun 1977.

Dengan demikian haruskah pemahaman terhadap pengembangan objek wakaf (benda wakaf) bersifat tektual atau literal terhadap pendapat fuqaha terdahulu? Bukankah zaman selalu berubah sesuai dengan dinamika masyarakat yang selalu berkembang? Bagaimana kompetensi Peradilan Agama terhadap pengembangan objek wakaf yang diatur dalam Pasal 16 UndangUndang No. 41 Tahun 2004? Apakah kewenangan Peradilan Agama bersifat totalitas atau hanya bersifat parsial terutama terhadap pengembangan objek wakaf yang bergerak seperti wakaf uang, wakaf surat berharga, wakaf hak atas kekayaan intelektual, wakaf hak sewa. Sebab pada dasarnya objek wakaf benda bergerak tersebut jika terjadi sengketa hak milik akan sangat bersinggungan dengan hukum perdata umum atau bahkan hukum pidana, sementara kewenangan peradilan agama dibatasi hanya perdata Islam saja.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijadikan kerangka paradigmatik bagi para hakim agama dalam memahami pengembangan objek wakaf dalam wacana fiqh Islam hubungannya dengan hukum positif di Indonesia dan perkembangan kemasyarakatan, untuk mengetahui jangkauan kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa wakaf. Oleh karena itu, dari pengembangan objek wakaf perlu dicari nilai filosofisnya atau menurut istilah Fazlul Rahman "Ideal Moral" dari adanya pengembangan objek wakaf tersebut. Sebab ketika pengembangan objek wakaf ditranformasikan ke dalam tataran praktis tanpa melihat nilai dasar perwakafan, dapat menyebabkan terjadinya

penyimpangan dari tujuan wakaf itu sendiri. Objek wakaf dalam perwakafan tidak lebih sebagai instrumen untuk menyediakan berbagai sarana ibadah sosial dan atau menjadi kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum. (Najmudin et al., 2021, p. 56)

Sebagai sebuah instrumen, formula-formula objek perwakafan akan sangat mungkin untuk berubah dan diformulasikan kembali seiring dengan perubahan persepsi masyarakat. Formula perwakafan yang ditawarkan oleh para ulama fiqih terdahulu merupakan hasil pemahaman dan interpretasi “nash” dengan melihat kondisi masyarakat pada waktu itu. Sebagaimana diketahui, produk hukum pada dasarnya merupakan artikulasi dari keinginan masyarakat yang ada. Sementara itu transformasi sosial dengan berbagai dinamikanya telah berubah.

Perubahan sosial pada lembaga perwakafan dapat dilihat bahwa sekarang perwakafan harus memiliki peran sosial yang lebih baik, dan memiliki implikasi positif. Terjaminya status hukum objek wakaf bagi para pihak yang berkaitan dengan perwakafan, adanya ketertiban dari segi prosedural, teknik dan administratif di bidang penyelenggaraan perwakafan, dan menjamin maksimalisasi perolehan manfaat secara optimal dengan tetap memperhatikan azas dan hukum syari'at Islam. Adanya implikasi ekonomis yang signifikan sebagai hasil dari pemanfaatan harta benda wakaf (obyek wakaf) yang selanjutnya akan dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebagai salah satu dari reformasi hukum adalah lahirnya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 16 Ayat (1) Sampai (3) menyebutkan bahwa obyek wakaf (benda wakaf) terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

KESIMPULAN

Wakaf merupakan ibadah maliyah yang dapat dilakukan setiap muslim, aturan hukumnya sudah dimuat dalam Al-Quran dan Hadits serta hukum dan peraturan di Indonesia. Apabila wakaf dapat dikelola secara baik akan memberikan harapan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sikap yang perlu harus dipegang dalam memahami pengembangan objek wakaf adalah kaidah: “Kita harus senantiasa respek dan respon terhadap hasil pemikiran ulama terdahulu yang baik, tetapi kita harus mencoba menemukan penemuan baru yang lebih baik atau lebih mashlahat.” Namun dalam tataran realita masih dijumpai variasi dalam menetapkan masalah wakaf antara Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam. Sehingga ketika dikemudian hari muncul masalah hukum wakaf yang kemungkinan sangat tipis titik singgungnya dengan perkara pidana, terutama benda wakaf yang bergerak.

REFERENCES

- Alya Fitri, S. A. (2023). Penghapusan Pajak Pada Aset Wakaf Di Indonesia Menurut Hukum Positif. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 6(1), 53–70. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.11056>
- Dewi, A. S., & Harahap, M. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Perpektif Islam dan Hukum Positif. *Rayah Al-Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.656>
- Hardianti, D., Permata, R. R., & Abdurahman, A. (2021). Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.572>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Univesity Press.
- Mustafa, A. S., & Hikmah, N. (2025). Konsep Wakaf Profesi Pada Hukum Positif Di Indonesia. *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 119–129. <https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.56414>
- Naim, A. H. (2018). Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3044>

- Najmudin, N., Syihabudin, S., & Hasuri, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Desa Kubang Puji Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.893>
- NISA, A. (2023). *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung)* [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <http://repository.radenintan.ac.id/28458/>
- Sulistiani, S. L., Saripudin, U., & Nurrachmi, I. (2023). Integrasi Wakaf dan Investasi Dana Haji menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6533>
- Wahdini, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. K-Media.